

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Korupsi merupakan suatu kenyataan yang sangat sulit untuk dihindari di dalam pemerintahan Indonesia. Praktik korupsi seringkali dianggap biasa bahkan diterima secara sosial. Tidak hanya individu yang terlibat dalam korupsi, tetapi juga terjadi penjarahan keuangan negara secara bersama-sama. Pelaku korupsi ini adalah para pejabat negara yang seharusnya bertanggung jawab atas kesejahteraan, keadilan, serta keberlanjutan bangsa, namun malah terlibat dalam tindakan korupsi di lembaga legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Korupsi di Indonesia telah diklasifikasikan pada kejahatan luar biasa (*extraordinary Crime*) dikarenakan merugikan keuangan Negara, potensi ekonomi serta merusak tatanan sosial budaya, moral, politik dan aturan hukum keamanan dalam negeri (Yunus & Kalamiah, 2023). Tindakan korupsi termasuk ke dalam suatu tindak kriminal dan kejahatan. Menurut Sutherland kejahatan adalah suatu tindakan yang dilarang oleh negara karena dianggap tindakan yang membahayakan negara, sehingga negara perlu memberikan sanksi terhadap pelanggaran tersebut (Dulkiah, 2020).

Pada saat ini banyak pejabat negara yang tersandung dalam tindakan korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh menteri-menteri pembantu presiden di lembaga eksekutif telah berulang kali terjadi pada pemerintahan saat ini. Pada tahun 2023, Indonesia mendapati penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dengan skor 34, menempati posisi 115 di antara 180 Negara. Penurunan ini merupakan yang kedua kalinya, pernah terjadi pada tahun 2020 dengan skor 37 yang sebelumnya skor 40 di tahun 2019. Meskipun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2021, namun kembali merosot pada tahun 2022 (Transparency International, 2024). Hal ini membuktikan upaya pemberantasan korupsi selama dua periode masih stagnan, kembali ke level awal pada masa kepemimpinannya pada tahun 2014.

Pemerintah selaku pihak yang berkuasa dan mengelola berbagai anggaran seharusnya mampu untuk merealisasikannya, akan tetapi kekuasaan ini disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok dengan tujuan

memperkaya diri yang sangat merugikan masyarakat. Banyak kasus penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada tindakan korupsi, salah satunya di lingkungan pemerintahan yang dilakukan oleh Pejabat Publik yang menduduki pemerintahannya. Mantan menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang sudah menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya dengan melakukan tindakan korupsi atas proyek infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan paket 1, 2, 3, 4 dan 5 tahun 2020-2022 pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Pembangunan menara BTS 4G BAKTI adalah salah satu agenda strategis nasional dan sekaligus bentuk upaya nyata Kementerian Kominfo untuk mewujudkan konektivitas digital untuk mengatasi kesenjangan digital antar wilayah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Berdasarkan artikel pada media online tempo.co (Rabu, 8 November 2023) mantan menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) telah terbukti secara sah, bersalah dalam perkara pidana korupsi bersama-sama dan divonis hukuman 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Menurut BPKP (2023), negara mengalami kerugian dalam kasus korupsi ini sekitar 8 triliun rupiah. Dalam kasus ini, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kasus korupsi oleh Mantan menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yaitu, kurangnya audit dan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP di Kementerian Kominfo, adanya tekanan politik atau intervensi politik, struktural yang kompleks dan birokrasi yang rumit, dan faktor ekonomi (De Chaniago & Putra, 2023). Hal ini tentunya menjadi suatu bentuk kegagalan pemerintah dalam menjalankan kewajiban dan amanah yang telah diberikan.

Menurut Michel Foucault kekuasaan itu tersebar dimana-mana, keberadaan kekuasaan terletak pada suatu sistem atau relasinya. Foucault fokus pada bagaimana cara kerja kekuasaan tersebut, karena kekuasaan saling terkait dengan relasi. Kekuasaan harus dipandang sebagai relasi hubungan yang beragam dan terdistribusi dengan strategis. Sebagai individu, kita adalah mekanisme kekuasaan yang memiliki kemampuan atas kesadaran untuk menggunakan kekuasaan tersebut untuk kebaikan. Akan tetapi, banyak yang tidak menyadari potensi ini, hingga kekuasaan seringkali disalahgunakan untuk tindakan-tindakan yang merugikan dan

menindas. Mantan menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) jelas tak memiliki rasa kepedulian yang semestinya dipunyai oleh seorang pemimpin, ia seakan sama sekali tidak peduli dengan rakyatnya. Foucault melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang mampu dipakai untuk mengontrol orang lain dan mengabaikan fungsi kekuasaan itu sendiri (Kamahi, 2017). Korupsi seringkali diperbuat para pemegang kekuasaan, dan hal ini relevan dengan korupsi yang dilakukan oleh Mantan menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Pembangunan yang kerap bermasalah hingga kualitas yang buruk jelas sangat merugikan masyarakat, seperti yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Singkil atas kesenjangan digital. Kabupaten Aceh Singkil salah satu Kabupaten termiskin di Provinsi Aceh. Menurut Badan Statistika, Kabupaten Aceh Singkil termasuk kedalam kategori daerah 3T (Sari, 2023).

Berdasarkan artikel pada media online tempo.co (Minggu, 10 Desember 2023) seorang guru di Kabupaten Aceh Singkil bercerita tentang sinyal yang begitu sulit, para guru mengikat ponsel mereka di tiang bambu agar memperoleh sinyal yang bagus. Meski terdapat menara BTS yang dibangun oleh Bakti Kominfo tak jauh dari sekolah, sinyal masih sulit didapatkan. Meskipun gaji honor mereka kadang belum dibayarkan dan selalu pulang ke rumah pada akhir pekan, dalam menghadapi keterbatasan akses internet yang ada kepala desa, guru, dan tenaga kesehatan tetap berusaha keras memberikan pendidikan dan layanan yang terbaik untuk Tanah Air. Mereka berharap Indonesia bisa lebih maju dan daerah mereka segera mendapatkan pemerataan akses digital.

Bukan cuma itu, berdasarkan artikel pada media online noa.co.id (Jum'at, 31 Mei 2024) tepatnya di Desa Rantau Gedang, Kabupaten Aceh Singkil, jaringan seluler dan infrastruktur telekomunikasi kerap sekali mengalami gangguan bahkan sampai padam total. Hal ini sangat menyulitkan masyarakat setempat dalam mengakses media dan memenuhi kebutuhan lainnya. Permasalahan ini sudah menjadi perhatian serius bagi masyarakat Desa Rantau Gedang, stabilitas akses komunikasi merupakan suatu hal yang penting guna menunjang berbagai aktivitas dan kebutuhan harian. Konektivitas telekomunikasi merupakan kunci dalam

memajukan sektor pertanian, bisnis, dan sektor lainnya, terutama di daerah terpencil.

Persoalan korupsi di Indonesia telah menjadi perhatian masyarakat global maupun nasional, karena tidak hanya menyebabkan terhambatnya pembangunan ekonomi dan sosial, namun juga merusak tatanan moral dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Berbagai media, seniman atau pihak lain telah menyuarakan isu korupsi dengan berbagai bentuk karya dan kampanye, seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), *Transparency International Indonesia* (TII), yang berfokus memerangi korupsi di Indonesia melalui media sosial, website serta platform lain yang membahas isu korupsi. Media lain seperti fotografi dan film juga banyak yang membahas isu-isu terkait korupsi, misalnya pada film pendek *Home Sweet Home* karya Mohammad Ifdhal, film dokumenter *Pewarta Melawan Rasuah* karya ICW bersama Watchdoc serta kolaborasi jurnalis yang melawan korupsi di Indonesia. Fotografi juga menjadi salah satu media dalam menyampaikan pesan antikorupsi, seperti halnya *Jurnalistik dan dokumenter* karena mudah disebarluaskan bahkan diterima oleh masyarakat.

Fungsi fotografi bukan cuma sekedar alat atau media perekaman dokumentasi saja. Namun, sudah menjadi sebagai media untuk berekspresi dalam kesenian yang bernuansa seni visual (Pramiswara, 2021). Memasuki era modern, genre fotografi telah berkembang sesuai dengan tren dan kemajuan teknologi. Keberadaan fotografi tidak hanya berperan di bidang seni rupa saja, namun terus berkembang di bidang seni visual dengan memanfaatkan bidang jurnalistik, bisnis, kuliner, produk, dan periklanan. Fotografi menjadi pilihan sebab melalui gambar, seseorang dapat merasa lebih terpicat secara visual (Mardalena, V., Trihanondo, D., & Kusumanugraha, S. (2021). Hal ini kemudian memantik ketertarikan penulis untuk menciptakan sebuah karya fotografi konseptual mengenai isu korupsi di Indonesia.

Penulis sangat menyadari bahwasanya kasus korupsi BTS 4G KOMINFO merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dibahas, karena memiliki dampak yang sangat merugikan masyarakat Indonesia, khususnya Kabupaten Aceh Singkil. Adapun pemilihan tema korupsi ini salah satunya karena penulis ikut

merasakan dampak secara langsung akibat dari permasalahan tersebut, bagaimana kualitas internet masih sangat terbatas dan tidak memadai sehingga menyulitkan masyarakat dalam mengakses media dan memenuhi kebutuhan lainnya sehingga menyebabkan adanya kesenjangan digital serta akan tetap terisolasi dan tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Penulis meyakini bahwa sebagai karya seni fotografi mengandung nilai-nilai estetika juga sebagai media untuk berekspresi dari cerminan pikiran dan perasaan penulis yang ingin disampaikan. Dalam pengkaryaan penulis menciptakan karya fotografi konseptual, fotografi konseptual adalah genre fotografi di mana ide dan konsep merupakan titik awal dalam penciptaan karya seni. Dengan menggunakan teknik *chiaroscuro* yaitu penggunaan cahaya dan bayangan yang dramatis serta teknik fotografi lainnya yang meliputi teknik pemotretan, komposisi, pencahayaan, penggunaan lensa dan finalisasi karya menggunakan *software* (*Photoshop, Lightroom*). Fotografi konseptual juga untuk mengekspresikan emosi, kepribadian, atau suasana hati dalam foto sehingga ketika orang melihat karya tersebut akan merasakan emosi yang sama seperti yang dialami oleh fotografer saat menciptakannya. Tujuan pengkaryaan ini adalah untuk mengangkat masalah penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan media fotografi konseptual serta menghasilkan karya visual yang dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat akan bahaya perilaku korupsi. Pendekatan fotografi konseptual dipilih karena dinilai sesuai untuk memberikan pesan, ulasan sosial, meluapkan emosional, maupun deklarasi politik. Pengkaryaan ini diharapkan menghasilkan karya fotografi konseptual yang mampu mendorong tindakan nyata untuk memerangi korupsi yang merajalela di pemerintahan Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari Tugas Akhir Pengkaryaan ini adalah:

1. Bagaimana visualisasi korupsi BTS 4G dalam karya fotografi konseptual ?

## **C. Batasan Masalah**

Dalam Tugas Akhir Pengkaryaan perlu adanya pembatasan masalah untuk menghindari pelebaran pokok pembahasan, yaitu:

1. Topik yang diangkat pada pengkaryaan ini tentang penyalahgunaan kekuasaan atas kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo.
2. Metode yang digunakan adalah fotografi konseptual dengan Teknik Chiaroscuro.

## **D. Tujuan**

Tujuan pengkaryaan ini adalah untuk mengangkat masalah penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan media fotografi konseptual serta menghasilkan karya visual yang dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat akan bahaya perilaku korupsi. Pengkaryaan ini diharapkan menghasilkan karya fotografi konseptual yang mampu mendorong tindakan nyata untuk memerangi korupsi yang merajalela di pemerintahan Indonesia.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pertama memaparkan tentang beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dasar yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Berkarya, Sistematika Penulisan dan Kerangka Berpikir.

### **BAB II LANDASAN TEORI DAN REFERENSI SENIMAN**

BAB kedua memaparkan landasan teori dalam mendukung konsep tugas akhir atau pengkaryaan penulis. Ada dua teori yang akan dibahas, yaitu teori umum dan teori seni. Teori umum membahas mengenai teori Korupsi dan teori Kekuasaan (Michel Foucault). Kemudian pada teori seni penulis membahas soal teori fotografi,

fotografi konseptual. Yang terakhir, penulis juga memberikan referensi seniman sebagai acuan pendukung untuk proses karya yang akan dibuat.

### **BAB III KONSEP KARYA DAN PROSES BERKARYA**

Bab ketiga memaparkan mengenai konsep karya dan proses penciptaan tugas akhir.


### **BAB IV PENUTUP**

BAB keempat penulis menyampaikan kesimpulan dari karya ini dan juga saran dari bab-bab sebelumnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Membahas mengenai tinjauan studi pustaka penulis. Berisi beberapa daftar buku serta jurnal yang disusun sesuai alfabet dengan satu penulisan format yang sama.

## F. Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir

(Sumber : Penulis, 2024)